

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TEORI

#### A. Konsep Wakaf

##### 1. Definisi Wakaf

Wakaf memiliki akar yang kuat dalam Islam. Meskipun istilah "wakaf" tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun Al-Qur'an jelas mengajarkan pentingnya menyumbang untuk berbagai tujuan yang baik. Selain itu, hadis nabi dan praktik para sahabat juga menunjukkan bahwa wakaf merupakan bagian yang sah dari ajaran Islam. Pertumbuhan wakaf yang pesat tidak terlepas dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang menyertai perkembangan masyarakat Islam dari masa ke masa.<sup>1</sup>

Menurut bahasa, istilah "*wakaf*" berasal dari kata kerja dalam Bahasa Arab, yaitu "*waqafa*" dalam *fi'il maadhi*, "*yaqifu*" dalam *fi'il mudhari*, dan "*waqfan*" dalam *isim mashdar*. Makna dari kata kerja tersebut adalah menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri.<sup>2</sup>

Istilah *waqf* (*pencegahan*), *tahbis* (*penahanan*), dan *tasbil* (*pendermaan untuk fi sabilillah*) memiliki pengertian yang sama. Dalam Bahasa Arab, kata "waqafa" dapat disinonimkan dengan kata "*habasa*" yang mengandung arti

---

<sup>1</sup> Bamualim. S Chaider. Wakaf, Tuhan dan agenda kemanusiaan. CSRC UN Syarif hidayatullah Jakarta. 2006, h 29

<sup>2</sup> Departemen Agama, Fiqih Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf: Jakarta. 2007, h 1

menjaga harta agar tidak diperjualbelikan dan digadaikan. Dalam *Bahasa Arab*, "*waqafu kadza*" berarti "aku menahannya"<sup>3</sup>

Menurut Madzab Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal memiliki pandangan bahwa wakaf adalah tindakan melepaskan kepemilikan wakif terhadap harta yang diwakafkan setelah prosedur perwakafan selesai. Wakif dilarang melakukan apa pun terhadap harta tersebut, seperti memperlakukan harta tersebut seperti pemiliknya terhadap orang lain, baik dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Harta yang telah diwakafkan tidak dapat diwarisi oleh ahli waris wakif. Wakif menyampaikan manfaat dari harta yang diwakafkan kepada mauquf'alah (penerima wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dan wakif tidak dapat mencegah penyaluran sumbangannya tersebut. Jika wakif melarangnya, Qadli memiliki hak untuk memaksa wakif agar menyerahkan harta tersebut kepada mauquf'alah. Oleh karena itu, dalam mazhab Syafi'i, wakaf didefinisikan sebagai tindakan untuk tidak melakukan apapun terhadap benda yang merupakan milik Allah SWT, dan pendapatan dari benda tersebut harus disedekahkan untuk kebajikan sosial.

Dalam perspektif Madzhab Syafi'i, wakaf dapat dijelaskan sebagai penahanan harta yang masih dapat memberikan manfaat, sambil menjaga keutuhannya, dan pada saat yang sama, kepemilikan harta tersebut berpindah dari

---

<sup>3</sup> Wahbah Zuhail, *terjemahan Fiqih Islam wa Adillatuhu* 10. Darul Fikr. Damaskus 2007. Gema Insani. Jakarta. 2011, h 269

wakif kepada Allah SWT, sehingga wakif tidak lagi memiliki hak atas harta wakaf tersebut. Definisi wakaf menurut Madzhab Syafi'i dengan tegas mengatur status kepemilikan harta wakaf. Jika wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan harta wakaf tersebut secara hukum beralih kepada Allah SWT. Dengan pemahaman ini, harta yang diwakafkan menjadi milik umat, dan bukan lagi milik individu yang melakukan wakaf. Oleh karena itu, hubungan antara orang yang mewakafkan dengan hartanya terputus. Terputusnya hubungan ini menciptakan hubungan baru antara individu tersebut dengan pahala dari Allah karena perbuatan wakaf yang dilakukan. Selain itu, dengan harapan ini, individu yang mewakafkan harta dapat menjadi lebih ikhlas dalam mewakafkan hartanya dan tidak perlu lagi membayangkan bahwa hartanya akan dikembalikan kepadanya.<sup>4</sup>

Menurut Madzhab Hambali, wakaf dapat dijelaskan sebagai tindakan menahan benda pokok wakaf dan menyedekahkan hasilnya. Keabsahan wakaf didasarkan pada empat faktor: pertama, benda yang diwakafkan harus dapat diperjualbelikan dan mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan tanpa merusak benda itu sendiri; kedua, wakaf harus ditujukan untuk kebaikan; ketiga, wakaf harus diserahkan kepada orang yang memiliki hak kepemilikan atas sesuatu; dan keempat, wakaf harus dilaksanakan secara langsung tanpa menggantungkan diri pada syarat tertentu. Sementara itu, menurut buku yang diterbitkan oleh Departemen Agama, wakaf menurut pandangan Hanabilah adalah tindakan mutlak menahan kebebasan pemilik harta untuk mengelola harta

---

<sup>4</sup> Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika. Jakarta, h. 5

yang bermanfaat dengan menjaga keutuhannya, sambil memutuskan semua hak kepemilikan terhadap harta tersebut. Manfaat dari harta wakaf tersebut diarahkan untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pandangan ulama Hanabilah ini menyatakan bahwa wakaf memiliki dua inti penting. Pertama, kekekalan benda yang diwakafkan dan kedua, keberadaan manfaat (hasil) dari benda wakaf tersebut.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan merujuk pada contoh perilaku dan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan perintah untuk bersedekah, yang menjadi dasar hukum wakaf dan disebutkan sebanyak 19 kali, sedangkan kata "infak" disebutkan sebanyak 64 kali.<sup>6</sup> Wakaf merupakan bagian dari sedekah, karena termasuk dalam kategori sedekah jariyah, yaitu sedekah yang terus mengalirkan pahalanya.<sup>7</sup>

Dalil-dalil yang menjadi sandaran atau dasar hukum wakaf dalam agama islam adalah:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

---

<sup>5</sup> Departemen Agama, Fiqih Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf: Jakarta. 2007, h. 19

<sup>6</sup> Qohaf, Mundzir. *Al-Waqfu al-Islâmiyu Tathawwuruhu, Idâratuhu, wa Tanmiyâtuhu*, Terjemahan: Muhyiddin Ms Ridha, Pustaka Al-Kautsar Group: Jakarta. 2005, h 19

<sup>7</sup> Qardhawi, Yusuf. *Shadaqah: Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Alih Bahasa. Dadang Sobar, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung. 2010, h. 194

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya aloh megetahuinya”.<sup>8</sup> (Q.S. Al-Imron : 92)

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا  
الخبِيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنيّ حميد

Artinya: “ hai orang-oang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Alloh) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan mamincangkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa alloh maha kaya lagi maha terpuji”.<sup>9</sup> (Q.S. Al-Baqarah: 267).

وتعاونوا على البرّ والتّقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتّقوا الله إنّ الله شديد  
العقاب

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

---

<sup>8</sup> Q.S. Al-Imron : 92

<sup>9</sup> Q.S. Al-Baqarah: 267

Dan bertaqwalah kamu kepada alloh, sesungguhnya alloh amat berat siksanya”.<sup>10</sup>

(Q.S. Al-Maidah: 2).

sedangkan hadis nabi yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf adalah sebagai berikut:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري حدثنا ابن عون قل أنبأني نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر لم اصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدق بها قل فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال: فحدثت به ابن سرين: غير مماثل مالا. (رواه البخاري)

Artinya: “menceritakan kepada kami qutaibah ibn said, menceritakan kepada kami Muhammad ibn abdulloh al-anshari, menceritakan kepada kami ibnu aun, bahwa dia berkata, nafi’ telah menceritakan kepada ibn umar r.a bahwa: “umar ibn al-khathab memperoleh tanah di khaibar, lalu ia datang kepada nabi SAW. Untuk minta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata: “wahai rasululloh SAW! Saya memperoleh lahan di khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi harta tersebut; apa perinyah engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW. Menjawab: “jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya”. Ibn Umar berkata: “maka Umar

---

<sup>10</sup> Q.S. Al-Maidah: 2

menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya) kepada fuqaha', kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk 29 memakan dari hasil tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada yang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Rawi berkata: dalam hadist ibnu sirrin dikatakan: "tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik".<sup>11</sup> (H.R. Al-Bukhari).

### 3. Macam-Macam Wakaf

Ditinjau dari peruntukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

#### a. Wakaf Ahli

Wakaf yang dimaksud adalah penyerahan suatu harta kepada orang-orang tertentu, baik itu satu orang atau lebih, baik mereka merupakan keluarga dari wakif atau bukan. Jenis wakaf ini juga dikenal sebagai wakaf Dzuri. Sebagai contoh, jika seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, kemudian kepada cucunya, wakaf tersebut sah dan manfaat dari wakaf tersebut dapat dinikmati oleh mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Jenis wakaf ini, yang juga dikenal sebagai wakaf ahli/dzuri, terkadang disebut sebagai wakaf

---

<sup>11</sup> H.R. Al-Bukhari

"*alal aulad*", yakni wakaf yang ditujukan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf keluarga ini diperbolehkan secara hukum dalam Islam berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik mengenai wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.

Dalam riwayat dari Anas Ibn Malik ra, dia menyatakan bahwa Abu Thalhah adalah seorang dari golongan Ansar yang memiliki kebun kurma terbanyak di Madinah, dan kebun yang paling ia sukai adalah kebun Bairuha. Kebun tersebut berada di depan Masjid Nabawi, tempat Nabi Muhammad SAW sering masuk dan minum air yang baik disana. Anas melanjutkan, "Ketika Allah menurunkan ayat ini (Kalian tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai), Abu Thalhah mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, Allah telah menurunkan ayat kepadamu, dan harta yang paling saya cintai adalah kebun Bairuha. Saya ingin menginfakkannya di jalan Allah dan berharap agar hal itu menjadi kebaikan dan simpanan di sisi Allah. Oleh karena itu, tolong gunakan harta tersebut sesuai dengan petunjuk Allah kepada Anda.'" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Bakh, itu adalah harta yang mulia. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan, dan menurut pendapatku, kamu sebaiknya membagikannya



kepada kerabatmu.” Abu Thalhah menjawab, “Aku akan melakukannya, wahai Rasulullah.” Lalu dia membagikannya kepada kerabat dan keluarga pamannya.<sup>12</sup>

b. Wakaf Khairi

Wakaf ini merujuk kepada penyerahan harta secara jelas untuk kepentingan agama atau kesejahteraan umum. Contohnya adalah wakaf yang diberikan untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan sebagainya. Jenis wakaf ini sesuai dengan penjelasan dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengenai wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khatab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha untuk menebus dirinya. Wakaf umum ini sejalan dengan praktik wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir meskipun wakif sudah meninggal dunia. Selama harta wakaf masih ada, manfaatnya dapat terus diambil sehingga wakaf ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan menjadi sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, pertahanan, keamanan, serta keagamaan.<sup>13</sup>

Wakaf ini mengacu pada penyerahan harta secara tegas untuk tujuan keagamaan atau kesejahteraan umum. Contohnya adalah wakaf yang diberikan untuk membangun masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak

---

<sup>12</sup> Radie Ramli, *Mutiara Cinta Rasulullah SAW*, Mizan Publika, Jakarta. 2008, h. 70-71.

<sup>13</sup> Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Grasindo, 2007, h. 66

yatim, dan sejenisnya. Jenis wakaf ini sejalan dengan cerita dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khatab. Umar bin Khatab memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, musafir, jalan Allah, tamu, dan budak yang ingin membebaskan dirinya. Wakaf umum ini berfungsi sebagai bentuk amalan wakaf yang memberikan manfaat yang berkelanjutan meskipun wakif sudah meninggal. Selama harta wakaf masih ada, manfaatnya tetap dapat diambil dan dinikmati oleh masyarakat secara luas. Wakaf ini menjadi sarana untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, pertahanan, keamanan, dan keagamaan.<sup>14</sup>

#### **4. Syarat dan Rukun Wakaf**

Untuk menyatakan keabsahan wakaf, harus memenuhi syarat-syarat dan prinsip-prinsipnya. Sebagian besar ulama sepakat bahwa ada empat prinsip utama dalam wakaf, yaitu:

- a) Wakif (pemberi wakaf) - seseorang yang memberikan harta sebagai wakaf.
- b) Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan) - harta atau barang yang diberikan sebagai wakaf.
- c) Mauquf ‘Alaih (pihak yang menerima wakaf/peruntukan wakaf) - pihak yang menerima manfaat atau tujuan dari wakaf tersebut.

---

<sup>14</sup> Departemen Agama, Fiqih Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf: Jakarta. 2007, h 17

d) Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai keinginan untuk memberikan sebagian harta benda sebagai wakaf) - pernyataan resmi atau tindakan dari wakif yang menunjukkan niatnya untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.

Keempat rukun tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Wakif (orang yang mewakafkan harta)

Wakif adalah sebutan untuk seseorang yang melakukan wakaf. Seorang wakif diharuskan memiliki kemampuan untuk mengelola harta wakaf dengan baik. Kemampuan ini meliputi empat kriteria, yaitu: kebebasan, memiliki akal sehat, dewasa atau mencapai usia baligh, dan tidak berada dalam keadaan di bawah tekanan atau paksaan.<sup>15</sup> Secara substansial, wakaf adalah tindakan dermawan yang melibatkan pemberian harta benda, oleh karena itu, seorang wakif harus memenuhi persyaratan untuk melakukan tindakan dermawan tersebut. Artinya, ia harus memiliki kesehatan mental, berada dalam keadaan sadar, tidak dipaksa atau terpaksa, dan telah mencapai usia dewasa. Selain itu, wakif juga harus benar-benar menjadi pemilik sah dari harta yang akan diwakafkan. Oleh karena itu, wakaf yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa, anak-anak, atau orang yang terpaksa atau dipaksa, dianggap tidak sah.

b. Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan)

---

<sup>15</sup> Departemen Agama, Fiqih Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf: Departemen Agama RI Jakarta 2007, h 22

Syarat-syarat terkait dengan harta yang akan diwakafkan meliputi harta yang memiliki nilai, harta yang dimiliki oleh pihak yang mewakafkan, dan harta yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Harta wakaf dapat berupa uang yang diinvestasikan, saham dalam perusahaan, atau berbagai jenis harta lainnya. Penting untuk mengelola harta yang berupa modal dengan cara yang optimal, sehingga dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Lebih spesifik, syarat mauquf bih adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Harta tersebut harus tetap dalam zatnya dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, tidak habis digunakan sekali pakai.
- 2) Harta yang diwakafkan harus memiliki bentuk yang jelas dan batasan yang pasti.

Menurut Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, seorang pakar syariah dari Universitas Al-Azhar, syarat-syarat harta wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Harta wakaf harus memiliki nilai atau memiliki harga.
- 2) Harta wakaf harus memiliki bentuk yang jelas.
- 3) Harta wakaf harus merupakan hak milik dari pihak yang mewakafkan.
- 4) Harta wakaf harus berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah.

c. Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)

---

<sup>16</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Penerbit UI. Jakarta. 1988, h. 86

Mauquf 'alaih mengacu pada tujuan dari wakaf, yaitu kepada siapa harta wakaf tersebut diberikan.<sup>17</sup> Wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Pada dasarnya, wakaf adalah amal ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Orang yang melakukan wakaf memiliki tujuan utama yang terkait dengan akhirat dan tidak lagi memprioritaskan urusan dunia. Oleh karena itu, penerima wakaf, atau mauquf 'alaih, haruslah pihak-pihak yang baik atau terkait dengan kegiatan amal atau kebajikan. Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, karena hal ini sesuai dengan sifat wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah.<sup>18</sup>

d. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif)

Shighat wakaf merujuk pada segala bentuk ucapan, tulisan, atau isyarat yang digunakan oleh seseorang dalam perjanjian untuk menyatakan niat dan mengungkapkan apa yang diinginkannya.<sup>19</sup> Pernyataan melalui tulisan atau lisan dapat digunakan oleh siapa saja untuk menyatakan wakaf, sementara isyarat hanya digunakan oleh orang yang tidak dapat menggunakan tulisan atau lisan. Namun, penting untuk memastikan bahwa pernyataan melalui isyarat tersebut benar-benar dipahami oleh pihak penerima wakaf agar dapat mencegah perselisihan di masa depan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, Kencana Prenanda Media Goup. Jakarta 2010.h. 178

<sup>18</sup> Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*.Grasindo, 2007 h. 62

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*. Direktora Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf: Departemen Agama RI, Jakarta 2007. h 56

<sup>20</sup> Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Grasindo, 2007, h. 62

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menentukan elemen-elemen penting dalam wakaf. Perbedaan ini muncul karena mereka memiliki pandangan yang berbeda terhadap substansi wakaf itu sendiri. Bagi pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, dan Hanabilah, rukun wakaf terdiri dari waqif (pewakaf), mauquf alaih (penerima manfaat wakaf), mauquf bih (harta yang diwakafkan), dan shighat (pernyataan yang menunjukkan niat wakaf). Namun, pandangan ini berbeda dengan pengikut Hanafi yang berpendapat bahwa rukun wakaf hanya terdiri dari shighat (lafal) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf.<sup>21</sup>

Di sisi lain, Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie berpendapat bahwa rukun wakaf terdiri dari pewakaf (waqif), harta yang diwakafkan (mauquf bih), penerima wakaf (mauquf 'alaih), pernyataan atau ikrar wakaf (shighat), dan pengelola (nadzir<sup>22</sup>, qayim, mutawali), baik dalam bentuk lembaga maupun individu, yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengembangkan, dan menyalurkan hasil wakaf sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.<sup>23</sup>

Namun, menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat enam unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wakaf, yaitu:

1) Wakif (pewakaf)

---

<sup>21</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, penerjemah. Ahrul Sani F. Mandiri Cahaya Persada. Depok. 2004. h. 87

<sup>22</sup> Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf...*, h. 63

<sup>23</sup> Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*. Dinamika. Yogyakarta. 2009.h. 58.

- 2) Nazhir (pengelola wakaf)
- 3) Harta benda wakaf
- 4) Ikrar wakaf (pernyataan wakaf)
- 5) Peruntukan harta benda wakaf
- 6) Jangka waktu wakaf.

## **B. Wakaf Profesi**

### **1. Definisi Wakaf Profesi**

Wakaf profesi adalah suatu bentuk wakaf yang diperuntukkan bagi pendidikan dan pengembangan profesi tertentu. Konsep ini bermula dari praktik wakaf dalam Islam yang bertujuan untuk memanfaatkan harta dan aset demi kemaslahatan umat. Wakaf profesi memiliki tujuan untuk menghubungkan antara praktik agama dengan pengembangan ilmu dan ketrampilan dalam bidang profesional.

Menurut Prof. Dr. Nasaruddin Umar, wakaf profesi adalah wakaf yang berupa harta yang diwakafkan untuk digunakan dalam pelaksanaan suatu profesil tertentu, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum, khususnya dalam bidang pendidikan dan sosial.<sup>24</sup>

Selain itu, Dr. Muhammad Umer Chapra dalam penelitiannya menyebutkan bahwa wakaf profesi dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dengan memanfaatkan pendapatan dari wakaf profesi, program-program pendidikan dan pelatihan dapat

---

<sup>24</sup> Umar, N. (2006). *Wakaf produktif dalam perspektif ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

dijalankan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu, terutama yang kurang mampu.<sup>25</sup>

Dalam konteks ekonomi Islam, wakaf profesi juga dapat diartikan sebagai wakaf yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Konsep ini mencerminkan prinsip berbagi kekayaan dalam Islam serta meningkatkan peran aktif umat dalam pembangunan masyarakat.<sup>26</sup>

## **2. Dasar Hukum Wakaf Profesi**

Wakaf profesi dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang melibatkan konsep wakaf, zakat, sadaqah, dan Maqasid al-Shariah (tujuan-tujuan syariah). Ini adalah dasar-dasar hukum yang mendukung praktik wakaf profesi:

### **1. Hukum Wakaf (Hukum Islam):**

Wakaf adalah tindakan memisahkan sebagian harta atau properti yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk kepentingan umum, dan properti tersebut tidak dapat ditarik kembali. Dasar hukumnya ditemukan dalam Al-Quran, seperti Surat Al-Baqarah (2:261), yang berbicara tentang manfaat wakaf harta. Ayat ini menggaris bawahi bahwa wakaf dapat digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan menghargai nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa wakaf

---

<sup>25</sup> Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.

<sup>26</sup> Khan, M. A. (2008). *Islamic Economics and Finance: A Glossary*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.



adalah instrumen penting dalam Islam untuk berkontribusi pada kemaslahatan umum dan mengurangi kesenjangan sosial.

## 2. Zakat dan Sadaqah (Hukum Islam):

Islam memerintahkan zakat sebagai kewajiban bagi umat Muslim yang mampu, yang mengharuskan mereka untuk memberikan sebagian pendapatan mereka kepada mereka yang membutuhkan. Sadaqah, di sisi lain, adalah tindakan sukarela memberikan harta atau bantuan kepada yang membutuhkan. Wakaf profesi dapat dianggap sebagai bentuk sadaqah yang lebih terstruktur. Dengan menyisihkan sebagian pendapatan dari praktik profesi mereka, individu berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai zakat dan sadaqah.

## 3. Pendidikan dan Pemberdayaan (Maqasid al-Shariah):

Maqasid al-Shariah adalah konsep yang menekankan tujuan utama hukum Islam. Salah satu tujuan utama ini adalah pendidikan dan pemberdayaan umat. Wakaf profesi membantu mencapai tujuan ini dengan menyediakan sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk pendidikan, pelatihan, dan pengembangan ketrampilan dalam berbagai bidang profesi. Dengan memberikan akses pendidikan dan pelatihan kepada individu yang kurang mampu, wakaf profesi memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat.

Dalam praktiknya, wakaf profesi sering melibatkan individu atau profesional yang sepakat untuk mengalokasikan sebagian pendapatan

mereka untuk tujuan-tujuan amal tertentu, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, atau program pelatihan. Pendapatan dari wakaf profesi ini kemudian digunakan untuk menjalankan dan mendukung proyek-proyek ini.

Dengan demikian, wakaf profesi adalah wujud nyata dari prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang mempromosikan berbagi kekayaan, keadilan sosial, dan pemberdayaan umat. Ini merupakan instrumen yang kuat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.

### **3. Wakaf dalam Perundang-Undangan**

Salah satu faktor krusial yang mempengaruhi pola dan perkembangan wakaf di Indonesia pada zaman modern adalah ketika pemerintah mulai mengatur kebijakan wakaf melalui serangkaian undang-undang yang positif. Dalam proses pembuatan kebijakan tersebut, visi dan arah kebijakan wakaf banyak ditentukan oleh pandangan rezim yang berkuasa terhadap potensi dan organisasi wakaf, baik dalam konteks kepentingan pribadi maupun kepentingan umat Islam secara umum.<sup>27</sup>

Dalam konteks dan latar belakangnya, pengesahan Undang-Undang Wakaf mungkin terkait dengan motif politik, ekonomi, dan keberlakuan hukum sekaligus. Selain untuk memperhatikan kepentingan sosial dan religius umat Islam, pemerintah menyadari bahwa perkembangan lembaga

---

<sup>27</sup> Bamualim S Chaider. *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*. CSRC UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2006 h. 83

wakaf berpotensi meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Muslim. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa Pemerintah, melalui Departemen Agama, memainkan peran yang signifikan dalam menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan peraturan filantropi, terutama melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Definisi wakaf dalam perundang-undangan juga dijelaskan dalam berbagai hukum positif wakaf di Indonesia. Menurut PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>28</sup> Kemudian, PP Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda milinya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>28</sup> PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>29</sup> PP Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

(KHI) juga menjelaskan dalam Buku III bahwa wakaf adalah tindakan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta miliknya dan menetapkannya untuk digunakan selamanya untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.<sup>30</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa mereka yang dapat melakukan wakaf harta miliknya dapat berupa individu, kelompok masyarakat, atau badan hukum. Hal ini menunjukkan perluasan pihak yang melakukan wakaf atau wakif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pihak wakif yang disebut secara eksplisit hanya individu dan badan hukum. Namun, definisi wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memiliki dua perbedaan jika dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Pertama, pihak yang mewariskan secara langsung disebut sebagai wakif tanpa rincian pihak yang melakukan wakaf. Kedua, durasi wakaf tidak harus selamanya, tetapi dapat untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengakui adanya wakaf mu'qqat (wakaf dengan jangka waktu tertentu).

Regulasi wakaf dalam undang-undang dianggap penting mengingat wakaf telah lama ada dalam masyarakat, tetapi pengaturannya belum lengkap dan tersebar di berbagai peraturan hukum. Selain itu, institusi

---

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku III, Bab I, Pasal 1

keagamaan ini memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, wakaf perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.<sup>31</sup>

Selain pertimbangan tersebut, tujuan dan fungsi wakaf dalam Undang-Undang ini ditegaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang menyatakan bahwa "wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan fungsinya: wakaf berfungsi untuk mengaktifkan potensi dan manfaat ekonomi harta wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum." Dalam Pasal 12 yang mengatur penggunaan harta wakaf, disebutkan bahwa: "dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta wakaf hanya dapat digunakan untuk:

- a) sarana dan kegiatan ibadah,
- b) sarana pendidikan dan kesehatan,
- c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
- d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
- e) kemajuan kesejahteraan umum yang sesuai dengan syariah dan undang-undang."

Harta wakaf, menurut Pasal 16, terbagi menjadi dua, yaitu harta bergerak dan harta tidak bergerak. Harta bergerak mencakup uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan

---

<sup>31</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat Press. Ciputat. 2005, h 120

harta bergerak lainnya sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, profesi wakaf belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang perwakafan. Namun, jika kita melihat tujuan dan fungsi wakaf yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, maka wakaf profesi dapat dikaji lebih lanjut sebagai salah satu alternatif untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Misalnya, profesi dokter dapat menyembuhkan penyakit, guru/dosen dapat mendidik siswa, dan profesi lainnya. Nilai manfaat ini memungkinkan profesi untuk diwakafkan, dengan istilah wakaf manfaat badan (wakaf profesi).